



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi Kelurahan Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya, maka ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelurahan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;**
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4568) ;**
5. **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1 Seri D) ;**
6. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3 Seri D).**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah Kota Surabaya ;**
2. **Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;**
3. **Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;**
4. **Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;**
5. **Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya ;**

6. **Camat** adalah pimpinan Kecamatan di wilayah kerjanya ;
7. **Kelurahan** adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya dalam wilayah kerja Camat ;
8. **Lurah** adalah pimpinan Kelurahan di wilayah kerjanya ;
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah dalam melaksanakan tugas yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Seksi dan Jabatan Fungsional Tertentu ;
10. **Jabatan Fungsional Tertentu** adalah Jabatan Fungsional tertentu di Kelurahan ;
11. Pihak ketiga adalah pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi ;
12. **Lembaga Kemasyarakatan** atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Lurah

Pasal 2

Lurah mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dan disertai pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan yang dilimpahkan .

- (3) Pelimpahan** urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat ;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ;
- g. penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris Kelurahan

Pasal 5

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Kelurahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja, anggaran dan laporan Kelurahan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;

- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

Pasal 7

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang urusan pemerintahan ;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang urusan pemerintahan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang urusan pemerintahan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Pasal 9

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Perekonomian, Fisik Dan Prasarana Wilayah

Pasal 11

Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian, fisik dan prasarana wilayah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang urusan perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang urusan perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang urusan perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

- f pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Seksi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Camat meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kelurahan .
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan ;

- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan Perangkat Kelurahan ;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif ;
- h. memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga ;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat .
- (2) Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah .
- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah .
- (4) Apabila Lurah berhalangan di dalam menjalankan tugasnya Lurah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan atau salah seorang Kepala Seksi.
- (5) Hubungan antara Lurah dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Lurah berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Kelurahan.
- (2) Lurah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Kelurahan maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (3) Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (4) Lurah, Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah lainnya serta instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 19

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Pasal 20

Pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan, dilaksanakan oleh Camat

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Kelurahan dengan Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional .
- (2) Hubungan kerja Kelurahan dengan instansi vertikal bersifat koordinasi teknis fungsional.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kelurahan mempunyai kegiatan yang pembiayaannya dibebankan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Kelurahan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 48/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Maret 2007

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



H. HADISWANTO ANWAR, SH. M. Si.
Pembina
NIP. 510 100 822